

JURNAL PENELITIAN KEBUDAYAAN
UANG JAPUIK DALAM ADAT PERKAWINAN PADANG
PARIAMAN DI BANDAR LAMPUNG

Penulis

Ririanty Yunita
Drs. Syaiful M, M.Si
Muhammad Basri, S.Pd, M.Pd

Penyunting

Drs. Maskun, M. H



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2012

JURNAL PENELITIAN KEBUDAYAAN
***UANG JAPUIK* DALAM ADAT PERKAWINAN PADANG**
PARIAMAN DI BANDAR LAMPUNG

Oleh :
Ririanty Yunita



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2012

UANG JAPUIK DALAM ADAT PERKAWINAN PADANG PARIAMAN DI BANDAR LAMPUNG

Ririanty Yunita, Syaiful M, Muhammad Basri

FKIP Unila Jalan. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 704 947 faximile (0721) 704 624

e-mail: ririanty.yunita@yahoo.co.id

Hp. 085279808552

Abstract: Uang JapuiK In Padang Pariaman's Traditional Marriage In Bandar Lampung.

Based on the research question, "how people's perceptions of Padang Pariaman overseas in Bandar Lampung on uang japuiK in Padang Pariaman's traditional wedding in Bandar Lampung?" Therefore, this study aimed to find out the perceptions of people of Padang Pariaman overseas. The method used in this research is descriptive method. Data collection technique using inquiry, interview and literature. while data analysis techniques are qualitative data analysis techniques. Based on data obtained from 92 respondents, obtained respondents who included in the category of low perceptions about uang japuiK were 7 respondents or 8%. This respondent have a negative perception about uang japuiK. And 85 respondents or 92% of respondents included in the high category in perceiving uang japuiK. So it can be concluded that the perceptions of people of Padang Pariaman overseas about uang japuiK in padang pariaman's traditional wedding in Bandar Lampung, were positive.

keywords : uang japuiK, perception, Bandar Lampung

Abstrak: Uang JapuiK Dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman Di Bandar Lampung.

Berdasarkan rumusan masalah, yaitu "bagaimanakah persepsi orang-orang Padang Pariaman perantauan di Bandar Lampung tentang *uang japuiK* dalam adat perkawinan Padang Pariaman di Bandar Lampung?" Maka, penelitian ini ditujukan untuk mencari tahu persepsi orang-orang Padang Pariaman perantauan di Bandar Lampung tentang *uang japuiK* dalam adat perkawinan Padang Pariaman di Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan angket, wawancara dan kepustakaan sedangkan teknik analisis datanya merupakan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan, dari 92 responden dalam penelitian ini, sebanyak 7 responden atau 8%, responden mempunyai persepsi negatif mengenai *uang japuiK*. Mereka mempunyai persepsi yang berbentuk negatif mengenai tradisi ini. Sebanyak 85 responden atau 92% responden dari 92 responden termasuk dalam kategori tinggi dalam mempersepsikan *uang japuiK*. Responden ini mempunyai persepsi berbentuk positif mengenai *uang japuiK*. Jadi dapat disimpulkan persepsi para perantau asal kabupaten Padang Pariaman mengenai tradisi pemberian *uang japuiK* dalam adat perkawinan Padang Pariaman di kota Bandar Lampung, termasuk persepsi positif.

kata kunci : uang japuiK, persepsi, Bandar Lampung

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan beragam etnis dan budaya. Terdiri dari ribuan pulau yang dipisahkan oleh lautan, menjadikan negara ini memiliki etnis serta budaya yang beragam. Diantara keanekaragaman kelompok etnis dan budaya yang mendiami Indonesia itu, salah satunya

adalah etnis Minangkabau, berbudaya Minangkabau. Orang Minangkabau, mempunyai falsafah hidup, yaitu *alam takambang manjadi guru*, (Hakimy, 2001:1) yang artinya dalam Bahasa Indonesia adalah alam terkembang menjadi guru.

Adat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Orang Minang menganggap ibu merupakan sumber utama perkembangan

hidupnya budi yang baik, ibu yang baik, akan melahirkan insan yang baik dan berbudi pula (Hakimy, 2001:39). Selanjutnya menurut Hakimy, semua hal diprioritaskan untuk kaum ibu, karena kaum ibu mempunyai kodrat dan kemampuan yang lemah bila dibanding kaum laki-laki, apa lagi kebebasan kaum ibu tidak sama dengan laki-laki (Hakimy, 2001:42-43). Karena alasan-alasan itulah orang Minang sangat menghormati kaum ibu serta menganut sistem matrilineal. Bagi anak laki-laki, bila anak sudah mengenal uang, maka ia tidak tinggal bersama orang tuanya lagi atau tidak tinggal di *rumah gadang* lagi, ia harus tidur di surau atau masjid. Namun, anak perempuan tetap tinggal dalam *rumah gadang* atau masih tinggal bersama orang tuanya. Oleh karena itu, anak laki-laki Minangkabau mempunyai tradisi merantau ke daerah lain, termasuk yang berasal dari Padang Pariaman. Remaja pria Minangkabau biasa merantau dengan harapan mendapatkan hidup yang lebih layak di daerah rantau.

Orang-orang Padang Pariaman banyak merantau ke kota-kota besar di Indonesia, salah satunya ke kota Bandar Lampung. Di Kota Bandar Lampung, para perantau hidup berkeluarga dan menyebar di berbagai sudut Kota Bandar Lampung. Para perantau ini ada yang berkeluarga dengan orang Minangkabau juga dan ada juga yang berkeluarga dengan suku lainnya. Mereka bekerja mencari uang untuk menghidupi keluarganya, rata-rata mereka berprofesi sebagai pedagang atau wiraswasta. Para perantau ini mempunyai wadah berkumpul sebagai ajang silaturahmi sesama perantau, misalnya perantau asal Kabupaten Padang Pariaman, mempunyai organisasi bernama Perkumpulan Keluarga Daerah Piaman (PKDP).

Padang Pariaman merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Barat. Orang-orang Sumatera Barat, termasuk dari daerah Padang Pariaman banyak yang merantau dan tinggal menetap di kota-kota di Indonesia, salah satunya adalah kota Bandar Lampung. Para perantau asal Sumatera Barat, termasuk perantau dari Padang Pariaman, juga membawa tradisi dari daerah asalnya, termasuk tradisi perkawinan.

Selain merantau, salah satu adat Minangkabau yang cukup menarik, adalah

adat perkawinan. Falsafah Adat Minangkabau memandang bahwa suami merupakan orang datang. Dengan sistem matrilinealnya, laki-laki Minang yang menikah dengan perempuan Minang statusnya sebagai *urang sumando* atau pendatang di rumah keluarga istrinya. Suami bertempat tinggal di lingkungan istrinya. Ia dihormati dan diperlakukan sebaik-baiknya. Sebagai tamu atau orang datang, maka berlaku nilai moral *datang karano dipanggia, tibo karano dijapuik* (datang karena dipanggil, tiba karena dijemput). Dalam prosesi pernikahan, selalu laki-laki yang diantar ke rumah istrinya, sebagai ketulusan hati menerima, maka dijemput oleh keluarga istri secara adat. Begitupula sebaliknya, sebagai wujud keikhlasan melepas anak kemenakan maka laki-laki diantar secara adat oleh kerabat laki-laki. Karenanya laki-laki disebut juga sebagai “orang jemputan” (Azwar, 2001:56).

Dalam kehidupan sehari-hari orang Minangkabau banyak mempergunakan kata adat terutama yang berkaitan dengan pandangan hidup maupun norma-norma yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan orang-orangnya. Menurut orang Minang, adat adalah kebudayaan secara keseluruhan. Adat Minangkabau merupakan peraturan dan undang-undang atau hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial orang-orang Minangkabau, terutama yang bertempat tinggal di alam Minangkabau (Sjarifoedin, 2011:56). Adat Minangkabau terdiri dari empat macam atau empat jenis, dikenal juga dengan *adat nan ampek*, yaitu *adat nan sabana adat*, *adat nan diadatkan*, *adat nan teradat* dan *adat istiadat* (Hakimy, 1994:104).

Perkawinan menurut Undang-undang perkawinan republik Indonesia No. 1 Th. 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan yang dianut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan

membentuk keluarga yang kekal santun menyantuni, kasih mengasihi tenteram dan bahagia (Mohammad Idris, 1999:1). Sehingga disimpulkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah membentuk keluarga yang bahagia, kekal santun menyantuni, kasih mengasihi tenteram dan bahagia.

Adat perkawinan Minangkabau adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah membentuk keluarga yang bahagia, kekal santun menyantuni, kasih mengasihi tenteram dan bahagia, yang diikat oleh peraturan dan undang-undang atau hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial orang-orang Minangkabau, terutama yang bertempat tinggal di alam Minangkabau.

Sistem perkawinan di Minangkabau berdasarkan *sumando*. Setiap terjadi perkawinan, laki-laki akan dijemput oleh keluarga istri dan diantar ke rumah istri secara adat, jika terjadi perceraian, maka laki-laki lah yang pergi dari rumah sang istri dan istri akan tetap tinggal di rumah bersama keluarga (Hakimy, 2001:46).

Adat perkawinan Padang Pariaman termasuk dalam adat perkawinan Minangkabau, yang terjadi di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Adat perkawinan Padang Pariaman ini berbeda dengan adat perkawinan daerah Minangkabau lainnya, karena mempunyai tradisi *bajapuik* (menjemput pengantin laki-laki) yang mensyaratkan adanya *uang japuik*. Adat perkawinan ini, termasuk dalam *adat nan diadatkan*, karena hanya terjadi di daerah tertentu saja, dalam hal ini hanya terjadi dalam lingkup Padang Pariaman saja. Adat perkawinan ini, dilaksanakan oleh penduduk Padang Pariaman, termasuk yang telah merantau ke kota lainnya, salah satunya kota Bandar Lampung.

Bajapuik (japuik; Jemput) adalah tradisi perkawinan yang menjadi ciri khas di daerah Pariaman. *Bajapuik* dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan memberi sejumlah uang atau benda kepada pihak laki-laki (calon suami) sebelum akad

nikah dilangsungkan. *Uang japuik* adalah pemberian dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang diberikan pihak perempuan pada saat acara *manjapuik marapulai* dan akan dikembalikan lagi pada saat mengunjungi mertua pada pertama kalinya (acara *manjalang*). *Uang japuik* ini sebagai tanda penghargaan kepada masing-masing pihak (Azwar, 2001:52-53). Jadi uang jemputan (*uang japuik*) adalah sejumlah pemberian berupa uang atau benda yang bernilai ekonomis yang diberikan pihak keluarga calon pengantin perempuan (*anak daro*) kepada pihak calon pengantin laki-laki (*marapulai*) pada saat acara penjemputan calon pengantin pria (*manjapuik marapulai*).

Adat perkawinan Padang Pariaman terdiri dari berbagai rangkaian. Ada aktivitas-aktivitas menjelang perkawinan, aktivitas saat perkawinan dan sesudah perkawinan. Dalam aktivitas sebelum perkawinan di Padang Pariaman terdiri dari *maratak tanggo*, *mamendekkan hetongan*, *batimbang tando (maminang)* dan menetapkan uang jemputan. Lalu saat perkawinan terdiri dari *bakampuang-kampuangan*, *alek randam*, *malam bainai*, *badantam*, *bainduak bako*, *manjapuik marapulai*, *akad nikah*, *basandiang di rumah anak daro*, dan *manjalang mintuo*. Kemudian aktivitas setelah perkawinan yang wajib dilaksanakan yaitu *manganta limau*, *berfitriah*, *manganta perbukuan*, dan *bulan lemag* (Ramot Silalahi, 2000:28-53).

Penetapan *uang japuik* biasanya ditetapkan dalam acara sebelum perkawinan, biasanya *mamak* (paman dari pihak ibu) akan bertanya pada calon *anak daro*, apakah benar-benar siap akan menikah, karena biaya *baralek* (pesta) beserta isinya termasuk *uang japuik* akan disiapkan oleh keluarga wanita. Bila keluarganya termasuk sederhana, maka keluarga akan mempertimbangkan menjual *harta pusako* (harta pusaka/warisan) untuk membiayai pernikahan. *Uang japuik* sendiri akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setelah acara *batimbang tando* dan akan diberikan saat akad nikah oleh pihak keluarga mempelai wanita kepada keluarga pria saat acara *manjapuik marapulai* (Ramot Silalahi, 2000:83-84). Tatacara perkawinan tersebut, agak berbeda saat dilaksanakan di daerah

rantau. Para perantau tersebut, mempunyai persepsi yang berbeda tentang tradisi tersebut, termasuk dalam pemberian *uang japuik* yang dianggap memberatkan namun harus dilaksanakan dalam perkawinan adat Padang Pariaman.

Persepsi menurut Mar'at adalah suatu pengamatan yang berasal dari komponen kognitifnya, persepsi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pengalaman, faktor proses belajar, faktor cakrawala, faktor pengetahuan dan lain-lain (Mar'at, 1981:22). Sedangkan Thoha mendefinisikan bahwa persepsi pada hakikatnya adalah proses kognisi yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, peranan dan penciuman (Thoha, 2006:27). Sarlito Wirawan menyatakan bahwa persepsi merupakan hasil hubungan antar manusia dengan lingkungan kemudian diproses dalam alam kesadaran (kognisi) yang dipengaruhi memori tentang pengalaman tentang masa lampau, minat, sikap, intelegensi, dimana hasil penelitian terhadap apa yang diindera akan mempengaruhi tingkah laku (Sarlito Wirawan 1995:77). Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah penafsiran tentang suatu objek, yang dipengaruhi oleh pengalamannya, pengetahuannya dalam memahami objek tersebut sehingga menghasilkan penafsiran. Selanjutnya, menurut Thoha, dilihat dari segi individu setelah melakukan interaksi dengan obyek yang dipersepsikannya, maka dapat diketahui ada dua bentuk persepsi yaitu yang bersifat positif dan negatif (Thoha, 2006:30). Jadi dapat disimpulkan persepsi adalah penafsiran tentang suatu objek, yang dipengaruhi oleh pengalamannya, pengetahuannya tentang objek tersebut dan kecakapan memahami kemudian menafsirkan suatu stimulus sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan menghasilkan penafsiran.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimanakah persepsi orang-orang rantau dari Padang Pariaman mengenai *uang japuik*, apakah para perantau tersebut mempunyai persepsi yang berbetuk positif ataupun negatif mengenai *uang japuik*. Bila persepsinya positif, maka orang-orang rantau cenderung mendukung adanya tradisi ini,

namun bila persepsinya negatif, maka orang-orang rantau cenderung menolak adanya tradisi ini. Persepsi ini akan diukur melalui aspek pengetahuan, pengalaman dan pemahaman orang-orang Padang Pariaman yang merantau ke Kota Bandar Lampung. Orang-orang Padang Pariaman perantauan sendiri di Bandar Lampung masih berkomunikasi dan menjalin silaturahmi sesama perantau di Perkumpulan Keluarga Padang Piaman (PKDP) kota Bandar Lampung.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis dalam melakukan penelitian (Husaini Usman, 2008:41). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Hadari Hawawi, metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Hadari Nawawi, 2001: 63).

Variabel penelitian ini merupakan konsep dari gejala yang bervariasi yaitu objek penelitian. Variabel adalah sesuatu yang menjadi objek penelitian atau faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti (Arikunto, 2010: 159). Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata, variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan, penelitian atau gejala yang akan diteliti (Suryabrata, 1983:79). Berdasarkan pengertian tersebut maka variabel adalah objek penelitian yang sedang diteliti, diamati dan diambil datanya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal. Adapun pengertian variabel tunggal adalah himpunan sejumlah gejala yang memiliki berbagai aspek atau koloni di dalamnya yang berfungsi mendominasi dalam kondisi atau masalah tanpa dihubungkan dengan yang lainnya (Hadari Nawawi, 2001:58). Berdasarkan

pengertian dari variabel tunggal di atas, maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi komunitas Padang Pariaman perantauan di Bandar Lampung tentang *uang japuik* dalam adat perkawinan Padang Pariaman. Persepsi itu sendiri akan dibentuk melalui aspek pengetahuan, pengalaman dan pemahaman yang akan menghasilkan persepsi berbentuk positif atau berbentuk negatif mengenai *uang japuik* dalam adat perkawinan Padang Pariaman di Bandar Lampung.

Menurut Suharsimi Arikunto populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 1986:173). Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:61). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh komunitas Padang Pariaman yang merantau ke kota Bandar Lampung, namun karena peneliti tidak menemukan data tersebut di Badan Pusat Statistika (BPS), maka peneliti mengambil populasi dalam organisasi Perkumpulan Keluarga Daerah Pariaman (PKDP) cabang Bandar Lampung. Saat ini PKDP sedang melakukan pendataan terhadap anggotanya, pendataan itu masih berlangsung sehingga belum mendapat data yang akurat. Namun berdasarkan data keluarga yang mengikuti kegiatan PKDP di setiap kecamatan yang terhitung dalam kepala keluarga (KK), yaitu berjumlah 915KK yang tersebar di 13 kecamatan di kota Bandar Lampung.

Dalam setiap penelitian pada umumnya menggunakan sampel. Sebagaimana dikatakan sampel adalah sebagian atau wakil yang akan diteliti. Menurut Sugiyono sampel

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2011:62). Tidak ada aturan yang tegas tentang jumlah sampel yang dipersyaratkan untuk suatu penelitian dari populasi yang tersedia. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Suharsimi Arikunto yang menjelaskan : untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya apabila jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih tergantung setidak-tidaknya dari kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan dana, sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya, dan besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh para peneliti (Arikunto, 1986:107). Berdasarkan pertimbangan di atas maka dalam penelitian ini peneliti mengambil 10% dari jumlah populasi. Maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 10% dari 915 KK yaitu 92 KK.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket, wawancara dan kepustakaan. Menurut Sugiyono angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010:199). Dalam pengumpulan data penulis menggunakan angket jenis likert, Husani Usman dan Purnomo Setiadi Akbar mengemukakan skala ini dikembangkan oleh Rensis Likert (1932) yang paling sering digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi responden terhadap suatu objek (Husani Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, 2008:65). Lalu Usman dan Purnomo menjelaskan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun pertanyaan atau pernyataan dengan skala Likert yaitu bentuk standar skala Likert adalah 1 sampai 5, sebaiknya jumlah item dibuat berkisar 25-30 pernyataan atau pertanyaan untuk mengukur sebuah variabel, sehingga reliabilitasnya cenderung tinggi dan buatlah item dalam bentuk positif dan negatif dengan proporsi yang seimbang serta ditempatkan secara acak (Usman dan Purnomo, 2008:65).

Pada penelitian ini, angket yang dibagikan pada responden berisikan tiga puluh pernyataan yang bernilai positif dan negatif, sepuluh pernyataan untuk mengukur pengetahuan responden, sepuluh pernyataan lagi untuk mengetahui pengalaman responden dan sisanya sepuluh pernyataan untuk mengetahui pemahaman responden mengenai *uang japuik* dalam adat perkawinan Padang Pariaman di Bandar Lampung. Masing-masing pernyataan berisikan lima alternatif jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Dengan memiliki masing-masing skor yang berbeda, apabila pertanyaan positif maka jawaban sangat setuju (SS) skornya 5, jawaban sesuai (S) skornya 4, jawaban ragu-ragu (R) skornya 3, jawaban tidak sesuai (TS) skornya 2, dan sangat tidak sesuai (STS) skornya 1, sebaliknya apabila pertanyaan negatif jawaban sangat tidak setuju (STS) skornya 5, jawaban tidak kurang setuju (TS) skornya 4, jawaban ragu-ragu (R) skornya 3, jawaban Setuju (S) skornya 2 dan jawaban sangat setuju (SS) skornya 1.

Kriteria persepsi responden dikategorikan menjadi 2 yaitu: tinggi dan rendah. Untuk mengkategorikannya, terlebih dahulu ditentukan besarnya interval, menurut Nazir, besar interval dapat diketahui dengan rumus $interval = \frac{nilai\ tertinggi - nilai\ terendah}{jumlah\ kategori}$, hasilnya dibagi dengan kategori yang ada, atau $i = \frac{NT-NR}{K}$ (Nazir, 1999 : 445).

Teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *bajapuik* di Kota Bandar Lampung dan informasi penting lainnya. Koentjaraningrat mendefinisikan wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data, merupakan cara yang digunakan untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang responden dengan cara bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut (Koentjaraningrat, 1983:81). Teknik kepustakaan menurut Koentjaraningrat adalah cara pengumpulan data dan informasi dengan

bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan seperti koran, majalah, naskah, catatan-catatan kisah sejarah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1990:420). Teknik kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca, memahami dan membuat catatan-catatan teori dari buku yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti terutama dari buku-buku atau literatur yang membahas *uang japuik* dan adat Minangkabau.

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis data kualitatif. Menurut Sugiyono, analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis (Sugiyono, 2008:245). Data dalam penelitian ini dipersentasikan dalam bentuk deskripsi yang sistematis. Data yang diperoleh dari dokumentasi dari unit data dan informasi ilmiah akan dianalisis secara kualitatif sederhana yaitu dibagi menjadi dua kategori yaitu tinggi yang merujuk pada persepsi positif dan rendah yang menandakan bahwa berpersepsi negatif mengenai *uang japuik*. Bila persepsinya positif, maka orang-orang rantau cenderung mendukung adanya tradisi ini, namun bila persepsinya negatif, maka orang-orang rantau cenderung menolak adanya tradisi ini. Persepsi ini akan diukur melalui aspek pengetahuan, pengalaman dan pemahaman orang-orang Padang Pariaman yang merantau ke Kota Bandar Lampung. Data tersebut akan dideskripsikan dalam bentuk tabel yang kemudian dipersentasikan.

Menurut Arief Sukadi Sadiman langkah pertama dalam menyusun distribusi persentase adalah membagi jumlah observasi dalam masing-masing kategori variabel (f) dengan jumlah frekuensi (N). Setelah pembagian dilakukan hasilnya dikalikan dengan 100 untuk menghasilkan persentase. Selanjutnya hasil penelitian dideskripsikan secara sistematis sebagai laporan hasil penelitian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai laporan akhir penelitian ini, yang dirumuskan persentase didapat dari nilai yang diperoleh dibagi jumlah nilai dikali 100% (Arief Sukadi Sadiman, 1990:96).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Bandar Lampung merupakan sebuah kota yang menjadi ibukota provinsi Lampung, Indonesia. Kota Bandar Lampung merupakan pintu gerbang pulau Sumatera. Kota ini terletak sekitar 165 km sebelah barat laut Kota Jakarta yang merupakan ibukota Negara Indonesia. Secara administratif batas-batas Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Ketibung serta Teluk Lampung, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Sebelum tanggal 18 Maret 1964 Provinsi Lampung merupakan karesidenan, dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964, Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan ibukotanya Tanjungkarang-Telukbetung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1983 Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung diganti menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983, dan tahun 1999 berubah menjadi Kota

Bandar Lampung. Dengan Undang-undang No. 5 tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1982 tentang perubahan wilayah, maka Kota Bandar Lampung diperluas dengan pemekaran dari 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan 58 kelurahan. Kemudian berdasarkan SK Gubernur No. G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 1988 serta surat persetujuan Mendagri nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran kelurahan di Wilayah Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung terdiri dari 9 kecamatan dan 84 kelurahan. Pada tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04, Kota Bandar Lampung menjadi 13 kecamatan dengan 98 kelurahan.

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km² yang terbagi ke dalam 13 Kecamatan dan 98 Kelurahan dengan populasi penduduk 881.801 jiwa (berdasarkan sensus 2010), kepadatan penduduk sekitar 8.142 jiwa/km². Kota Bandar Lampung terdiri dari 13 kecamatan, yaitu Kedaton, Tanjung Karang Pusat, Kemiling, Tanjung Karang Timur, Panjang, Tanjung Senang, Rajabasa, Teluk Betung Barat, Sukabumi, Teluk Betung Selatan, Sukarame, Teluk Betung Utara, dan Tanjung Karang Barat (disarikan dari <http://bandarlampungkota.go.id/>, diakses tanggal 26 April 2012).

Penduduk provinsi Lampung dapat menjadi dua jurai yaitu jurai asli yang merupakan penduduk asli bersuku Lampung dan jurai pendatang, yaitu penduduk dari provinsi lain yang tinggal dan menetap di Lampung. Provinsi ini juga merupakan daerah penerima migrasi penduduk Indonesia, dari masa kolonisasi hingga transmigrasi, sehingga

penduduk Lampung pun terdiri dari beragam etnis. Tak hanya lewat program transmigrasi, banyak pula penduduk dari provinsi lain yang merantau ke Bandar Lampung untuk mengadu nasib. Hal ini lah yang menyebabkan provinsi Lampung bukan hanya terdiri dari penduduk asli Lampung, namun juga pendatang.

Salah satu penduduk pendatang adalah penduduk yang berasal dari Sumatera Barat. Merantau merupakan salah satu budaya yang melekat pada orang-orang Sumatera Barat, bila mereka telah beranjak dewasa, maka mereka akan meninggalkan rumah orang tuanya dan pergi ke daerah lain untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Menurut Bapak Rafles Zaman (Sekretaris Umum KBSB provinsi Lampung), ada tiga hal yang menyebabkan orang-orang Minangkabau merantau, yaitu, tradisi Minangkabau yang mengharuskan seorang *mamak* untuk menghidupi kemenakan, agar dirinya terlatih untuk mandiri, selain itu merantau untuk menuntut ilmu dan berdakwah dan untuk berniaga ke daerah lain (wawancara dengan Sekretaris Umum KBSB Provinsi Lampung, Bapak Rafles Zaman, 18 Mei 2012).

Lebih lanjut menurut Bapak Rafles Zaman, Sejak tahun 1950an, sudah banyak orang-orang Sumatera Barat yang merantau ke Bandar Lampung, misalnya Pak Datuk Amin dari Maninjau yang memiliki usaha bus T. Karang-Metro, Pak Al Zal Gumarang pemilik bus Gumarang, Pak Muswardi Taher pemilik yayasan Al-Azhar, Pak Nazzarudin Indrawan pemilik Hotel Indra Puri. Orang-orang Sumatera Barat mulai banyak yang merantau secara besar-besaran ke luar Sumatera Barat saat terjadi pemberontakan PRRI/Permesta tahun 1956 yang mengancam keamanan di Sumatera Barat, sehingga mulailah mereka merantau ke luar provinsi ke kota-kota besar di Indonesia, termasuk ke kota Bandar Lampung (wawancara dengan Sekretaris Umum KBSB Provinsi Lampung, Bapak Rafles Zaman, 18 Mei 2012). Orang-orang perantauan Sumatera Barat ini juga membentuk wadah silaturahmi sesama perantau, yaitu Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) yang membawahi jurai-jurai

perantau Sumatera Barat lainnya. KBSB sendiri didirikan oleh para perantau tadi, termasuk dr. Abdul Muluk yang sekarang namanya diabadikan menjadi salah satu rumah sakit di Bandar Lampung. Orang-orang Sumatera Barat yang merantau ke Bandar Lampung, kira-kira sebanyak 60.000 orang yang tersebar di berbagai jurai-jurai di Bandar Lampung. Jurai-jurai KBSB berdasarkan asal Kabupaten dan kota di Sumatera Barat adalah sebagai berikut : PKDP/Perap (Padang Pariaman), Pesisir Selatan, Padang Kota Sekitarnya, Solok, Padang Panjang, Tanah Datar, Perwaliko (Lima Puluh Koto), Sawah Lunto/Sijunjung, dan Agam Tuo/Bukit Tinggi Sekitarnya.

Orang-orang Sumatera Barat menetap di Bandar Lampung umumnya berprofesi sebagai pedagang. Bapak Rafles Zaman membaginya dalam tiga profesi, yaitu pedagang, pegawai dan buruh. Orang-orang Sumatera Barat yang berprofesi sebagai pedagang (seperti pedagang toko, kaki lima, dan pengusaha) sekitar 85%, yang berprofesi sebagai PNS, pegawai, guru, dan militer sekitar 10% dan yang berprofesi sebagai buruh, petani dan pekerja kasar sekitar 5%. Ada pepatah Minang, *takuruang nak kalua, tahimpiak nak kaateh* (terkurung hendak ke luar, terhimpit hendak ke atas) maka orang-orang Sumatera Barat jarang ada yang mau menjadi buruh atau pekerja kasar, lebih baik mereka menjual es atau berdagang asongan daripada menjadi buruh, sehingga hanya sedikit yang berprofesi sebagai buruh atau petani. Orang-orang Sumatera Barat biasanya menetap di dekat pasar tempat mereka berdagang, di Bandar Lampung seperti di daerah Kaliawi, Pasar Kangkung, Pasar Tugu dan sebagainya. Mereka juga menjadi pengurus masjid-masjid besar dan menjadi pengurus sekolah swasta (wawancara dengan Sekretaris Umum KBSB Provinsi Lampung, Bapak Rafles Zaman, 18 Mei 2012).

Orang-orang perantauan Sumatera Barat ini juga membentuk wadah silaturahmi sesama perantau, yaitu Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) yang membawahi jurai-jurai perantau Sumatera Barat lainnya. Salah satunya Jurai PKDP/Perap yang merupakan wadah silaturahmi antar perantau asal Kabupaten Padang Pariaman. Para

perantau asal Padang Pariaman telah merantau ke Bandar Lampung sejak zaman kemerdekaan. Mereka membentuk perkumpulan bernama persatuan anak rantau Pariaman (Perap) tanggal 27 Juni 1967. Alasan dibentuknya perkumpulan ini adalah karena orang rantau yang berasal dari Pariaman sering berselisih dengan perantau dari padang kota, sehingga minat mereka tersalurkan pada kegiatan positif seperti mengatur organisasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial (wawancara dengan Bapak Herman Nofri Hossen, Ketua PKDP Kota Bandar Lampung, 18 April 2012).

Tahun 2008, setelah berdirinya PKDP secara resmi, para anggota PKDP mendirikan surau (masjid) PKDP, surau ini didirikan dengan pinjaman yang berhasil dilunasi oleh para anggota PKDP. Surau ini menjadi tempat pusat kegiatan PKDP. PKDP membagi anggotanya berdasarkan jurai-jurai asal daerah mereka di Padang Pariaman, yaitu jurai IKKS (Ikatan Keluarga Kapalo Koto Sekitarnya), Jurai Ika Sukur (ikatan keluarga Sunur dan Kuraitaji), Jurai Ika Sungai Garinggiang, Jurai Ika Sungai Rotan, Jurai Ika Ampalu, dan Jurai Ika Pauh Kamba. Selain itu, PKDP juga membagi anggotanya ke dalam jurai-jurai kecamatan di 13 kecamatan di Bandar Lampung yang berjumlah 915 KK.

Anggota PKDP selalu menyambung tali silaturahmi sesama perantau, mereka mempunyai berbagai kegiatan sebagai wadah berkumpul, seperti Pencak Silat Nantongga, Pengajian Perap Darul Arqam, Pengajian ibu-ibu Darul Ikhsan, Arisan Pemuda, Arisan Perap. Masing-masing jurai tersebut mempunyai kegiatannya sendiri, meliputi arisan dan pengajian. Kegiatan itu selalu rutin

dilakukan oleh mereka sebagai wadah kumpul-kumpul untuk bersilaturahmi sesama perantau dan bertukar pikiran. Padang Pariaman merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Barat. Orang-orang Sumatera Barat, termasuk dari daerah Padang Pariaman banyak yang merantau dan tinggal menetap di kota-kota di Indonesia, salah satunya adalah Kota Bandar Lampung. Para perantau asal Sumatera Barat, termasuk perantau dari Padang Pariaman, juga membawa tradisi dari daerah asalnya, termasuk tradisi perkawinan. Dalam adat perkawinan Padang Pariaman, mengenal adanya *uang japuik*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dalam perkawinan Padang Pariaman di rantau, khususnya di Kota Bandar Lampung, tradisi pemberian *uang japuik* ini masih dilaksanakan. Namun pelaksanaannya tidak seketat di daerah asalnya. Hal ini karena dirantau sudah banyak pertimbangan, namun adat tetap dilaksanakan. Seperti pepatah Minang “*adaik diisi, limbago dituang*”. *Uang japuik* diberikan bila terjadi perkawinan antara dua orang perantau asal Padang Pariaman. Hal ini bersifat wajib untuk menghargai *ninik mamak*. Bila perkawinan terjadi antara laki-laki Pariaman dan wanita yang bukan berasal dari Padang Pariaman, maka pemberian *uang japuik* sendiri tergantung keluarga kedua belah pihak, apakah tetap dilaksanakan atau tidak. Ada keluarga Padang Pariaman yang tetap kukuh harus menyertakan *uang japuik* dalam perkawinan, ada pula yang tidak. Bila

keluarga masih juga bersikeras, bisa-bisa batal menikah, atau mungkin mereka tidak akan menikah sesuai dengan adat Padang Pariaman (wawancara dengan Ketua PKDP Kota Bandar Lampung, Bapak Herman Nofri Hossen, 13 Februari 2012).

Selanjutnya menurut Bapak Herman, ada juga perkawinan Padang Pariaman, yang pemberian *uang japuik*nya, pelaksanaannya sedikit diberi kelonggaran. *Uang japuik* tetap diberikan, namun hanya formalitas saja, bila ada *ninik mamak* yang bertanya berapa *uang japuik*nya, maka bisa dijawab dan orang-orang yang menghadiri pesta pernikahan telah melihat bahwa memang *marapulai* diberi *uang japuik*, walaupun sebenarnya, uang tersebut hanya didengungkan saja, tapi kenyataannya tak ada (wawancara dengan Ketua PKDP Kota Bandar Lampung, Bapak Herman Nofri Hossen, 13 Februari 2012).

Besar *uang japuik* ditentukan dalam *uang upiah* yang nilainya sama dengan 30 *ameh* (emas), satu *ameh* setara dengan 2,5 gram emas. Semakin tinggi nilai *uang japuik* yang diberikan, menunjukkan semakin tinggi status sosial *marapulai*. Pada zaman sekarang, nilai uang jempunan bisa diganti dengan uang rupiah biasa, hewan atau kendaraan. Menurut Ibu Suhermita bila orang biasa, misal profesinya tukang becak atau orang biasa, dia dijemput dengan uang senilai Rp. 5.000.000, sedangkan bila ia adalah sarjana, guru, dokter akan dijemput dengan uang senilai Rp. 35.000.000-Rp.50.000.000. belum lagi bila mereka juga mempunyai gelar dari *mamak*nya, seperti *sidi*, *bagindo* atau *sutan*. (wawancara dengan Ibu Suhermita dari Organisasi Bundo Kanduang, hari Jum'at 23 Juni 2012).

Berdasarkan hasil penyebaran angket penelitian kepada 92 responden, dapat

diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan usia dalam penelitian ini yaitu, untuk usia 20-29 tahun berjumlah 8 orang atau sebanyak 8%, usia 30-39 tahun berjumlah 15 orang atau 17%, usia 40-49 tahun berjumlah 45 orang atau 49%, usia 50-59 tahun berjumlah 23 orang atau 25%, dan usia 70-79 berjumlah 1 orang atau sebanyak 1%. Lalu jumlah responden menurut pekerjaan didominasi oleh wiraswasta yaitu sebanyak 81 orang atau 89%, responden lainnya yang bekerja sebagai pegawai berjumlah 5 orang atau sebanyak 5%, PNS berjumlah 1 orang atau 1%, karyawan 5 orang atau 5%. Kemudian jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan dalam penelitian ini adalah untuk tingkat pendidikan SD berjumlah 10 orang atau 10%, tingkat pendidikan SMP berjumlah 13 orang atau 14%, tingkat pendidikan SMA berjumlah 47 orang atau 53%, tingkat pendidikan Diploma berjumlah 5 orang atau 5 %, dan S1 berjumlah 16 orang atau 18%. Dan karakteristik responden berdasarkan lama merantau dalam penelitian ini yaitu, untuk lama merantau >5 tahun berjumlah 16 orang atau sebanyak 17%, untuk lama merantau 5-30 tahun berjumlah 45 orang atau sebanyak 49%, dan untuk lama merantau <30 tahun berjumlah 31 orang atau sebanyak 34%.

Angket dalam penelitian ini berisi 30 pernyataan untuk mengetahui persepsi orang-orang Padang Pariaman di Bandar Lampung mengenai *uang japuik* dalam adat perkawinan Padang Pariaman di Bandar Lampung. Jawaban masing-masing responden dari 92 responden akan dianalisis dan dikategorikan

menjadi dua kriteria, yaitu tinggi dan rendah. Dimana penentuan kategori tersebut merujuk pada bentuk persepsi yang dimiliki oleh responden mengenai *uang japuik* dalam adat perkawinan Padang Pariaman di kota Bandar Lampung. Responden yang memiliki kategori rendah berarti memiliki persepsi negatif mengenai *uang japuik*, mereka cenderung menolak tradisi ini. Responden yang memiliki kategori tinggi berarti memiliki persepsi positif mengenai *uang japuik*, mereka cenderung mendukung tradisi ini.

Untuk mengkategorikannya, terlebih dahulu ditentukan besarnya interval, dan dapat diketahui besar interval menurut Nazir (Nazir, 1999 : 445), besar interval dapat diketahui dengan rumus $\text{interval} = \frac{\text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}{K}$, maka $i = \frac{150 - 30}{5} = \frac{120}{5} = 24$, sehingga bila skor responden antara 91-150 maka ia termasuk dalam kategori tinggi dalam mempersepsikan *uang japuik*, dan bila skor responden antara 30-90 maka ia termasuk rendah dalam mempersepsikan *uang japuik*.

Berdasarkan data dari 92 responden maka diperoleh responden yang termasuk dalam kategori rendah persepsinya mengenai *uang japuik* sebanyak 7 responden atau 8%. Responden ini mempunyai persepsi negatif mengenai *uang japuik*. Sebanyak 85 responden atau 92% responden termasuk dalam kategori tinggi dalam mempersepsikan *uang japuik*. Responden ini mempunyai persepsi berbentuk positif mengenai *uang japuik*. Jadi dapat disimpulkan, persepsi para perantau asal Kabupaten Padang Pariaman mengenai tradisi pemberian *uang japuik* dalam adat perkawinan Padang Pariaman di kota Bandar Lampung, termasuk persepsi positif karena sebagian besar responden mempunyai persepsi berbentuk positif mengenai hal ini. Persepsi positif berarti

orang-orang rantau mendukung adanya tradisi tersebut.

Sumatera Barat yang beradat Minangkabau mempunyai beragam tradisi, misalnya kebiasaan merantau dan tradisi dalam adat perkawinannya. Orang Minang merantau ke seluruh daerah, mereka juga membawa serta adat tradisinya ke daerah rantainya. Salah satunya adat perkawinan. Padang Pariaman yang merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Barat, juga beradat Minangkabau. Para penduduk Padang Pariaman juga merantau ke berbagai kota, termasuk kota Bandar Lampung. Mereka juga membawa tradisi dari daerah asalnya, termasuk dalam adat perkawinan.

Adat perkawinan Padang Pariaman juga sama dengan adat perkawinan Minangkabau lainnya yang mempunyai sistem *sumando* atau laki-laki tinggal di lingkungan keluarga istri. Pengantin pria tersebut akan dijemput secara adat oleh keluarga pengantin pria dan akan tinggal di rumah istrinya. Bila terjadi perceraian, maka pria lah yang akan meninggalkan rumah. Ada yang membedakan adat perkawinan Padang Pariaman dengan daerah Minangkabau lainnya, yaitu dalam menjemput pengantian pria, biasanya menyertakan benda pertukaran, salah satunya *uang japuik* atau uang jempunan. Adat ini berbeda dengan daerah lainnya. Daerah di luar Padang Pariaman menganggap hal itu aneh, dan ada yang mengatakan secara kasarnya laki-laki Pariaman dibeli saat perkawinan.

Uang japuik telah menjadi suatu tradisi dalam adat perkawinan, walau sering dipandang negatif, namun adat tersebut tetap berjalan. Pemberian *uang japuik* dalam perkawinan merupakan *adat nan diadatkan* atau adat yang dibuat oleh leluhur, dan tidak bisa ditinggalkan. *Uang japuik* bertujuan untuk mengangkat martabat mempelai pria serta menghormatinya. Tradisi tersebut juga terbawa di daerah rantau, termasuk para perantau Pariaman yang merantau di kota Bandar Lampung. Dalam adat perkawinan Padang Pariaman di Bandar Lampung, pemberian *uang japuik* masih tetap dilakukan. Para perantau ini berlatar belakang Minangkabau, meskipun mereka lahir dan besar di Bandar Lampung, atau sudah

berpuluh-puluh tahun tinggal di Bandar Lampung, masih tetap menghargai tradisi nenek moyang.

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah persepsi para perantau asal Padang Pariaman mengenai *uang japuik* dalam adat perkawinan Padang Pariaman di Bandar Lampung. Apakah para perantau itu masih mengetahui, mengalami dan memahami pemberian *uang japuik* tersebut dalam adat perkawinan, sehingga melahirkan persepsi yang berbentuk positif atau negatif mengenai tradisi tersebut. Di satu sisi, pemberian *uang japuik* bertujuan baik, untuk menghormati dan menghargai mempelai pria yang akan tinggal di lingkungan keluarga wanita. Namun ada yang negatif memandang itu adalah tradisi yang baik.

Persepsi adalah penafsiran tentang suatu objek, yang dipengaruhi oleh pengalamannya, pengetahuannya tentang objek tersebut dan kecakapan memahami kemudian menafsirkan suatu stimulus sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan menghasilkan penafsiran. Dalam penelitian ini, persepsi itu dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman dan pemahaman responden.

Berdasarkan data yang diperoleh dari 92 responden maka diperoleh responden yang termasuk dalam kategori rendah persepsinya mengenai *uang japuik* sebanyak 7 responden atau 8%. Responden ini mempunyai persepsi negatif mengenai *uang japuik*. Sebanyak 85 responden atau 92% responden termasuk dalam kategori tinggi dalam mempersepsikan *uang japuik*. Responden ini mempunyai persepsi positif mengenai *uang japuik*. Dapat disimpulkan, persepsi para perantau asal Kabupaten Padang Pariaman mengenai tradisi pemberian *uang japuik* dalam adat perawinan Padang Pariaman di kota Bandar Lampung, termasuk persepsi positif karena sebagian besar responden termasuk dalam kategori tinggi dalam mempersepsikan hal ini.

Sebanyak 7 responden atau 8% responden ini mempunyai persepsi negatif mengenai *uang japuik*. Mereka termasuk kategori rendah dalam mempersepsikan tradisi ini. Banyak dari mereka menganggap pemberian *uang japuik* adalah penghinaan bagi laki-laki karena dianggap dibeli oleh keluarga calon istrinya. Tradisi pemberian

uang japuik bagi mereka juga dianggap bertujuan untuk memperlihatkan status sosial keluarga, sehingga terkesan angkuh. Mereka beranggapan tradisi ini merupakan tradisi jelek yang harusnya dihilangkan. Umumnya yang berpendapat seperti ini adalah orang di luar Kabupaten Padang Pariaman, atau anak Pariaman yang telah lama meninggalkan daerah asalnya, sehingga tidak paham dengan tradisi tersebut. Mereka pun mempunyai persepsi negatif tentang *uang japuik*.

Sebanyak 85 responden atau 92% responden dari 92 responden termasuk dalam kategori tinggi dalam mempersepsikan *uang japuik*. Responden ini mempunyai persepsi berbentuk positif mengenai *uang japuik*. Mereka beranggapan bahwa pemberian *uang japuik* merupakan tradisi yang harus dilestarikan karena merupakan warisan nenek moyang. Pemberian *uang japuik* bertujuan untuk menghargai calon mempelai pria yang akan masuk ke keluarga wanita. Pria tersebut telah dibesarkan oleh orang tuanya dengan susah payah, sehingga keluarga wanita harus menghargainya. Penghargaan itu diwujudkan dalam pemberian *uang japuik*.

Walaupun mereka adalah anak rantau Pariaman yang telah lama meninggalkan kampung halamannya, namun mereka mempunyai persepsi positif mengenai adat ini. Mereka menganggap positif tentang warisan nenek moyang, bahwa adat harus tetap ditegakkan. Pemberian *uang japuik* pun bertujuan baik. Hanya orang-orang yang tak mengerti saja yang menganggap ini merupakan tradisi yang jelek.

SIMPULAN

Sebanyak 7 responden atau 8% responden ini mempunyai persepsi negatif mengenai *uang japuik*. Mereka termasuk kategori rendah dalam mempersepsikan tradisi ini. Mereka cenderung menolak adanya tradisi ini. Sebanyak 85 responden atau 92% responden dari 92 responden termasuk dalam kategori tinggi dalam mempersepsikan *uang japuik*. Responden ini mempunyai persepsi berbentuk positif mengenai *uang japuik*, mereka mendukung tradisi ini. Jadi dapat disimpulkan persepsi para perantau asal Kabupaten Padang

Pariaman mengenai tradisi pemberian *uang japuik* dalam adat perkawinan Padang Pariaman di kota Bandar Lampung, termasuk persepsi positif karena sebagian besar responden termasuk dalam kategori tinggi dalam mempersiapkan hal ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Arief Sukadi Sudiman. 1990. *Metode dan Analisis Penelitian Mencari Hubungan*. Jakarta : Erlangga.
- Azwar, Welhendri. 2001. *Matrilokal dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuik*. Yogyakarta : Galang Press.
- Hakimy, H. Idrus. 2001. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Hutapea, Thoha. 2006. *Kompetensi Plus*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Koenjaraningrat.2002.*Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mar'at. 1991. *Sikap Manusia Perubahan Pengukurannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Nawawi, Hadari.1983.*Metode Penelitian Bidang Sosial*.Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nazir, Mohamad, 1999, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Sarlito Wirawan.1995.*Psikologi Lingkungan*.Jakarta : PT. Grasindo.
- Silalahi, Ramot. 2000. *Pola Hubungan Kekerabatan Masyarakat Padang Pariaman Dalam Upacara Perkawinan*. Padang : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang.
- Sugiyono.2008.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*.Bandung: Alfabeta.
- Usman, Husani dan Purnomo Setiadi Akbar.2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Pemerintah Kota Bandar Lampung. 2012. *Profil Daerah Kota Bandar Lampung*. (Online), (<http://bandarlampungkota.go.id/> diakses tanggal 26 april 2012).
- Wawancara dengan Ketua PKDP Kota Bandar Lampung, Bapak Herman Nofri Hossen, 12 April 2012, 13 Februari 2012.
- Wawancara dengan Sekretaris Umum KBSB Provinsi Lampung, Bapak Rafles Zaman, 18 Mei 2012.
- Wawancara dengan Ibu Suhermita dari Bundo Kandang, hari Jum'at 23 Juni 2012.